

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Prostitusi adalah suatu bentuk gejala sosial yang sejak lama menjadi persoalan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar norma agama dan moral tetapi juga bagi kesehatan seperti penyebar penyakit menular seksual, dikarenakan prostitusi tidak hanya mempengaruhi individu pelaku dan pemakai jasa prostitusi saja tetapi sangat jelas bahwa prostitusi merusak masyarakat umum dan masa depan anak muda untuk generasi yang akan datang (Flora, 2022). Serta sangat jelas prostitusi ini benar-benar sangat melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan, apalagi Aceh dikenal dengan daerah yang kental agamanya sehingga dengan adanya penyimpangan ini berdampak buruk untuk Aceh kedepannya.

(Umi dan Wadjo, 2021) menjelaskan Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu persoalan sosial yang telah muncul sejak berabad-abad silam. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, pelacuran dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Individu yang menawarkan atau menjual tubuhnya sering dipandang sebagai beban sosial. Secara terminologi, prostitusi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang melibatkan pemberian layanan seksual kepada publik dengan imbalan tertentu yang telah disepakati sebelumnya (Nisa, 2024). Dengan demikian, prostitusi adalah aktivitas hubungan seksual yang bersifat sementara dan dilakukan oleh siapa pun dengan kompensasi berupa uang, barang, atau jasa. Sehingga, prostitusi merupakan praktik hubungan seksual sesaat, yang dilakukan siapa saja dengan imbalan uang,

barang atau jasa. Definisi lain dari prostitusi adalah tindakan penyerahan diri oleh pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK).

Berbagai faktor mendorong seseorang menyediakan tempat hiburan sebagai wadah praktik prostitusi, di mana penyebab utamanya berasal dari aspek ekonomi dan sosial (Juliana, 2022; Ginting, 2017). Masalah ekonomi biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti pergaulan bebas, kondisi sosial lingkungan, serta tingkat pendidikan seseorang. Sementara itu, faktor sosial lainnya mencakup pengaruh dari media sosial, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, serta rendahnya pemahaman terhadap ajaran agama Islam (Nadirah, 2017; Afriani, 2022). Karena dorongan dari berbagai faktor tersebut, praktik prostitusi pun terjadi, bahkan sampai ada orang tua yang tega menjual diri dan anaknya, serta individu yang memanfaatkan kemampuannya merayu demi mendapatkan keuntungan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya prostitusi (Ulfiah & Hannah, 2019).

Berdasarkan wawancara awal dengan ibuk khairiah selaku ibu Penyidikan beliau mengatakan bahwa faktor pendorong terjadinya prostitusi sebagai berikut:

faktor terjadinya prostitusi ini dalam lingkup Kota Lhokseumawe hanya sedikit yang pengaruh faktor ekonomi, selebihnya lagi berdasarkan atas kemauan sendiri. (Apabila) ditemui orang yang sama pun ketika ditanyai alasannya juga sama seperti sebelumnya. Pelaku pelanggaran diketahui pernah terlibat dalam praktik prostitusi sebelum akhirnya ditangkap oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH). Ia telah menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial selama satu tahun dengan memanfaatkan handphone sebagai alat utama. Melalui aplikasi kencan online, pelaku mencari pelanggan serta melakukan kesepakatan terkait tarif dan ketentuan lainnya Setelah keduanya bersepakat, maka mereka bertemu di

tempat yang sudah dijanjikan. Pelaku mengungkapkan bahwa pekerjaan tersebut dijalani secara mandiri tanpa adanya keterlibatan atau arahan dari pihak lain. Alasannya melakukan hal itu adalah karena merasakan kepuasan dan kenikmatan saat menjalankan pekerjaan tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaku mengaku bahwa alasan menjalani pekerjaan tersebut bukan karena dorongan ekonomi, meskipun selalu menerima imbalan setelah melakukannya. Dengan penuh keyakinan, pelaku menyatakan bahwa pekerjaan itu memberinya perasaan senang sekaligus kepuasan. Meskipun sadar akan risiko yang ditimbulkan, pelaku tetap melanjutkan pekerjaan tersebut karena merasa tidak mampu menahan diri.

Sebagai provinsi yang menjalankan syariat Islam menjadi landasan dalam penegakan hukum terkait moral termasuk prostitusi. Aceh memerlukan sebuah lembaga khusus yang berperan dalam membina dan mengawasi penerapan syariat Islam agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara menyeluruh (kaffah). Untuk itu, dibentuklah Wilayatul Hisbah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Pembentukan Wilayatul Hisbah. Dalam Bab I (Ketentuan Umum) ayat 7, surat keputusan tersebut menjelaskan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, serta advokasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syariat Islam, guna menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Penerapannya dapat dilihat dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2014 pasal 23 tentang *Khalwat* dan pasal 33 tentang *Zina*. (Adam, 2009)

Adapun kinerja WH itu sendiri diatur dalam beberapa Qanun yaitu:

1. Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam pasal 14 tentang pengawasan, penyidikan dan penuntutan. bunyinya “Menjadi dasar bagi WH dalam menegakkan aturan syariat, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah dan ketertiban masyarakat sesuai dengan hukum Islam.
2. Qanun no 7 tahun 2013 tentang hokum acara jinayat pasal 1 tentang ketentuan umum. bunyinya “Mengatur prosedur hukum bagi pelanggar syariat Islam, termasuk bagaimana WH berperan dalam proses penegakan hukum sebelum dilanjutkan ke pengadilan syariah”.

Jadi dari beberapa isi qanun diatas dapat disimpulkan bahwa WH dalam pelaksanaan tugasnya Wilayatul Hisbah turut menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lain, seperti kepolisian syariah, kejaksan syariah, serta Mahkamah Syariah dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran Qanun Jinayat. Namun, WH hanya bertindak dalam tahap pengawasan dan penindakan awal, sedangkan hokum an akhir tetap diputuskan oleh pengadilan syariah.

Praktik prostitusi di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diterapkan di wilayah tersebut. Dalam qanun ini, zina diartikan sebagai hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Qanun tersebut, khususnya pada Pasal 33, mengatur secara khusus mengenai perbuatan zina.

- a) Setiap individu yang secara sengaja melakukan jarimah zina dapat dikenai sanksi berupa 'Uqubat Ta'zir, yaitu hukuman cambuk dengan jumlah maksimal sebanyak 100 (seratus) kali.

- b) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diancam dengan Uqubat Ta'zir dapat berupa hukuman cambuk maksimal sebanyak 100 (seratus) kali, disertai denda sebesar 120 (seratus dua puluh) gram emas murni, serta pidana penjara dengan durasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- c) Setiap individu maupun badan usaha yang dengan sengaja menyediakan sarana atau mempromosikan Jarimah Zina dapat dikenai 'Uqubat Ta'zir berupa hukuman cambuk maksimal 100 (seratus) kali dan/atau denda hingga 1000 (seribu) gram emas murni, serta/atau hukuman penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Sanksi terhadap kasus prostitusi ditentukan berdasarkan barang bukti yang ditemukan. Jika terdapat bukti yang kuat dan pelaku terbukti melakukan praktik prostitusi, maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku. Namun, apabila barang bukti dinilai tidak mencukupi, pelaku akan dikenakan tindakan berupa pembinaan

Kota Lhokseumawe adalah kota yang memang sudah diakui telah terjadi perkembangan dalam aspek pembangunan fisik, namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran serta terbatasnya kinerja pelaksanaan pembangunan.. Kota Lhokseumawe juga termasuk daerah yang menegakkan syariah dengan ketat, walaupun begitu masih maraknya terjadi prostitusi yang dilakukan secara tersembunyi baik yang dilakukan secara *online* maupun *ofline* serta masih ada kasus prostitusi yang terselubung ( praktek ganda) sehingga hal tersebut sangat meresahkan masyarakat sekitar dan juga terancamnya generasi muda yang akan

datang. Selain itu, minimnya sumber daya manusia turut menjadi kendala bagi Wilayatul Hisbah dalam upaya menekan praktik prostitusi di Lhokseumawe..

Selanjutnya berdasarkan wawancara awal dengan ibu Khairiah selaku ibu penyidik di kantor Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe. Beliau mengatakan Fenomena tersebut sudah sering terjadi dan ada juga yang sudah kami tindak lanjuti serta kami beri pembinaan bagi pelaku yang bersalah. Hal ini menarik perhatian masyarakat dikarenakan Kegiatan tersebut dianggap melanggar norma agama dan sosial, sehingga memberikan pengaruh buruk di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan dan peran Wilayatul Hisbah (WH) menjadi sangat penting dalam menekan aktivitas prostitusi di Kota Lhokseumawe. (Sumber: Wawancara awal bersama Ibu Khairiah, penyidik di Kantor Dinas Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, 24 Oktober 2024).

Prostitusi bukanlah hal yang asing lagi bagi masyarakat, karena belakangan ini isu tersebut sering menjadi perhatian akibat banyaknya kasus yang terjadi dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Masalah ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penyimpangan terhadap nilai-nilai, norma agama, budaya lokal, serta berhubungan dengan persoalan ekonomi, ketertiban umum, dan kesehatan.

Berdasarkan data dari Wilayatul Hisbah dan Satpol PP, praktik prostitusi kerap ditemukan di berbagai kawasan wisata. Bahkan, kasus-kasus prostitusi cukup marak terjadi di lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe, melalui Wilayatul Hisbah, rutin melakukan patroli lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Beberapa tempat wisata yang sering menjadi lokasi terjadinya prostitusi antara lain Laut Rancong, waduk, dan lokasi lainnya. Saat petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli di area wisata,

mereka akan menegur apabila menemukan pasangan lawan jenis yang duduk berdekatan secara mencurigakan. melarang mereka untuk tidak duduk berdekatan, dan menegur mereka yang berada ditempat-tempat gelap, agar tidak terjadinya kasus pelanggaran syari'at Islam.

Dalam melakukan kegiatan penertiban umum dikota Lhokseumawe beberapa waktu belakangan mengalami beberapa fenomena, diantaranya berupa informasi dari media massa yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa lokasi yang telah diamankan karena diduga kuat menjadi tempat berlangsungnya praktik prostitusi. Seperti praktik prostitusi terselubung yang ditemukan di usaha salon kecantikan Kampung Jawa Baru yang diduga tidak hanya menyediakan layanan salon kecantikan tetapi juga menyediakan layanan “plus-plus” . Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Lhokseumawe berhasil melaksanakan operasi penggerebekan pada salon tersebut yang diduga adanya praktik prostitusi setelah menerima laporan dari masyarakat yang curiga dengan banyak pasangan bukan *muhrim* yang mengunjungi salon tersebut. Saat melakukan penggerebekan, ditemukan seorang pria dan wanita non-*muhrim* di lantai dua sedang berdua di dalam kamar. Wanita tersebut diduga merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang telah lama menjalankan praktik prostitusi. (sumber: [Modusaceh.co.id](http://Modusaceh.co.id) diakses pada tanggal 10 April 2024).

Kejadian yang hampir serupa juga terjadi pada kasus pelanggaran moral dan hukum terkait hubungan suami istri di tempat umum serta praktik terselubung semakin marak terjadi. Sebuah insiden di Lhokseumawe menarik perhatian publik ketika sepasang yang bukan suami istri tertangkap basah melakukan hubungan intim di dalam mobil yang dilengkapi kasur dan peralatan lainnya. Video kejadian

tersebut kemudian viral di media sosial. Hal tersebut termasuk dalam modus baru di mana mobil tetap berjalan sementara aktivitas berlangsung di dalamnya. (sumber: Dialeksis.co.id diakses pada tanggal 12 April 2024).

Berdasarkan data diatas sudah menjelaskan bahwa pelanggaran syariat Islam di Kota Lhokeseumawe masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui sejumlah kasus yang telah terjadi. Oleh sebab itu, Wilayatul Hisbah (WH) sebagai instansi yang menangani urusan syariat Islam memiliki peran penting dalam menangani permasalahan tersebut.dan menjamin keamanan masyarakat sekitar dengan sering melakukan patroli malam serta melakukan razia rutin di tempat yang diduga sering terjadi prostitusi dan memberikan sanksi bagi pelaku yang sesuai dengan qanun yang telah ditetapkan.

Berikut data tabel kasus pelanggaran syariat islam yang terjadi di kota Lhokseumawe yang sudah di tangani oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam beberapa tahun terkahir.Khalwat dan prostusi itu sama.khalwat ( mesum) sendiri adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi dengan yang bukan muhrim. Sedangkan prostitusi itu lebih ke yang menyediakan dan mempromosikan khalwat itu sendiri.



**Tabel 1.1 Data pelanggaran Qanun Jinayat no 6 pasal 23 tentang khalwat dari tahun 2019-2022 di wilayah Kota Lhokseumawe**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah pelanggaran</b>
2019	47
2020	49
2021	31
2022	124
2023	60

*Sumber: RKP Lhokseumawe 2024*

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan ibuk Khairiah selaku ibuk penyidik di kantor dinas Satpol PP dan WH kota Lhokseumawe terkait tabel peningkatan kasus prostitusi di tahun 2022 yang meningkat secara drastis. Beliau mengatakan bahwa peningkatan tersebut disebabkan kemungkinan besar ada pada hukumannya yang kurang memberikan efek jera, dikarena dikantor tersebut hanya tempat untuk dilakukan pembinaan saja, tetapi tidak bisa diputuskan langsung hukuman bagi tersangkanya karena kasusnya dibawa ke mahkamah dulu jika buktinya cukup baru diputuskan. bahkan ada beberapa tersangka yang sudah kami tangkap dan kami bina beberapa kali masih saja melakukan tindakan prostitusi kembali. Hal itu menunjukkan bahwa pembinaan yang kami lakukan masih sangat kurang maksimal dan harus ditingkatkan lagi. Serta mungkin juga kurangnya kewaspadaan kami dalam melakukan pengawasan serta razia ditempat sunyi karena tahun sebelumnya kasusnya sedikit makanya kami lengah untuk kasus tahun 2022 ini sehingga kasusnya meningkat drastis. (sumber: wawancara awal dengan ibuk Khairiah ebagai penyidik di Kantor Dinas Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (24/10/2024).

beliau menjelaskan bahwa berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggaran mengalami lonjakan tajam dari tahun 2021 ke 2022, yakni dari 31 kasus menjadi 124 kasus. Fakta ini menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah sebagai pihak yang berwenang dalam penerapan syariat Islam belum optimal. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa para pelanggar kasus khalwat kemungkinan belum memahami aturan yang berlaku atau tidak merasakan efek jera dari tindakan penegakan hukum yang dilakukan.

dari pembinaan yang dilakukan pihak WH sehingga terjerumus kembali jadi pelaku prostitusi. Menanggapi situasi ini pemerintah setempat segera mengambil inisiatif dengan memperketat pengawasan dan melakukan razia di lokasi-lokasi yang diduga tempat prostitusi. Upaya ini membuahkan hasil sehingga pada tahun 2023 jumlah pelanggaran menurun sebanyak 60 kasus. Walaupun tahun 2023 kasusnya mengalami penurunan tetap saja pihak WH harus waspada dan tetap melakukan pengawasan serta razia ketat setiap malam untuk mengantisipasi agar tahun kedepan kasus tersebut berkurang bukan bertambah lagi sehingga dengan begitu masyarakat merasa aman dan Kota Lhokseumawe bersih dari prostitusi.

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan sejak 10 tahun diberlakukannya qanun jinayat ini ternyata masih belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat islam lainnya. Hal ini di disebabkan oleh hukum yang sudah ada belum mampu diimplemantasikan dengan baik di kehidupan sosial masyarakat. Padahal dari pihak WH sudah melakukan sosialisasi bahkan Patroli dengan melakukan razia ketat di beberapa tempat demi penegakan syariat di kota Lhokseumawe, tetapi pelanggaran masih sering terjadi karena disebabkan kurangnya kesadaran dari

masyarakat. Oleh karena itu peran WH sangat dibutuhkan dalam hal ini berupa strategi-strategi baru serta kajian baik untuk masyarakat maupun pihak WH agar bisa di jadikan evaluasi kedepannya agar pelaksanaan Qanun Jinayat berjalan dengan lancar.

Dengan begitu penelitian ini bertujuan untuk mengalisa bagaimana kinerja anggota WH dalam meminimalisir kasus prostitusi di kota Lhokseumawe, mengidentifikasi tantangan yang di hadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum syariat Islam terkait prostitusi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam upaya menciptakan masyarakat bermoral dan sesuai dengan syariat yang ditetapkan di Aceh.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, Oleh karena itu penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Kinerja Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Meminimalisir Kasus Prostitusi Di Kota Lhokseumawe**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. mengapa kinerja Wilayatul Hisbah dalam meminimalisir kasus-kasus prostitusi di Kota Lhokseumawe belum optimal?
2. apa kendala kinerja Wilayatul Hisbah (WH) belum optimal dalam meminimalisir kasus prostitusi di Kota Lhokseumawe?

## **1.3 Fokus Penelitian**

permasalahan yang mengenai bagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti menetunka fokus peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja wilayahul hisbah (WH) dalam meminimalisir kasus prostitusi di Kota Lhokseumaawe pada indicator kualitas kinerja, kuantitas kinerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
2. kendala kinerja Wilayahul Hisbah dalam mengatasi pemberantasan kasus prostusi di kota lhokseumawe.

#### **1.4 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja Wilayahul Hisbah (WH) dalam meminimalisir kasus-kasus prostitusi di kota lhokseumawe yang belum optimal
2. Untuk mengetahui kendala kinerja wilayahul hisbah (WH) yang belum optimal dalam meminimalisir kasus prostitusi di kota lhokseumawe.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dibagi menjadi 2 ( dua) dalam bentuk:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca, khususnya masyarakat, terkait dengan kinerja Wilayahul Hisbah (WH) dalam menekan angka kasus prostitusi di Kota Lhokseumawe. Manfaat lain dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan hukum yang terjadi, sehingga dapat menjadi landasan pemikiran secara teoritis bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain di masa mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Wilayahul Hisbah (WH) dalam upayanya mengurangi kasus-kasus prostitusi di Kota

Lhokseumawe.untuk meningkatkan kinerja yang maksimal dan mengurangi tingkat kenaikan kasus agar kota lhokseumawe bersih dari hal prostitusi dan membuat nama aceh menjadi bersih.